

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Pada program studi hukum tata negara, fakultas syariah, institut agama islam negeri palopo



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Pada program studi hukum tata negara, fakultas syariah, institut agama islam negeri palopo



Oleh:

HUSNAWATI

18 0302 0023

Pembimbing:

1. **Dr. Takdir., S.H., M.H.**
2. **H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag.**

Penguji:

1. **Dr. Munir Yusuf, S, Ag., M.Pd.**
2. **Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Husnawati

Nim: 18 0302 0023

Fakultas: Syariah

Program studi: Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjuk sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 16 November 2022

Yang membuat pernyataan



Nim: 18 0302 0023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Palopo) ditulis oleh Husnawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0023, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Rabu tanggal 16 November 2022 M, bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 16 November 2022

TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (Ketua Sidang)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Sekretaris Sidang)
3. Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. (Penguji I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (Penguji II)
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. (Pembimbing II)

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 196305071999031004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Anja Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini berjudul **“Pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum islam “(Studi kasus di polres kota palopo)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa S1 (strata satu), untuk menyelesaikan Studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Madi dan Ibunda Amru yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya. Serta berbagai pihak yang telah mendukung

penuh dan selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan di bidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis serta selalu sabar membimbing penulis, dan selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Dr. Munir Yusuf., S.Ag., M.Pd. Selaku penguji I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Selaku penguji II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Penasehat Akademik, Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI. yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Surachman S, S.H, selaku kanit 2 tindak pidana tertentu (tipidter) satreskrim polres Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Kakakku Daming, Amriadi, Saenal, Mahida, Imma, Iswal, Halmi, Rijal, Saiful, Jusnawati dan Kasnur yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
11. Kepada Sahabat seperjuangan, Suleha Nurasizah Pasinian, Ratna sari Selvia Labeda, Satri Pratiwi, Andi Anika Mutmainna, Sri Hartati, Dan Ade Mita

Rahmawati yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

12. Kepada Teman-teman seperjuangan Kusmaica, Almaida, Rahmawati, Misba Kasman, Hamsiani Anggi dan Ernik yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
15. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya penelitian menyimpulkan bahwa, dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang Peneliti miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun peneliti yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam Skripsi ini, ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, se, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, ya

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*


هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:



4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوِّ

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

1. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

2. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

3. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah’ yan

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دينُ الله *dinullāh* الله *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله فِي رَحْمَةِ الله *Hum fi raḥmatillāh*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi


SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR ISTILAH.....	xxii
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	2
C.Tujuan Penelitian.....	2
D. Batasan Masalah.....	2
E.Manfaat Penelitian	3

BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	11
2. Bentuk Bentuk Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik.....	14
3. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	16
4. Media Sosial.....	18
5. Karakteristik Media Sosial.....	20
6. Manfaat Media Sosial.....	23
7. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam.....	25
8. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	25
C. Defenisi Istilah.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Sejarah Polres Kota Palopo.....	28
2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo.....	29
3. Data Jenis Pencemaran Nama Baik di Polres Kota Palopo.....	30
4. Proses peristiwa Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polres kota Palopo.....	33

5. Pandangan Hukum Islam Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial.....	37
BAB V PENUTUP	48
A.Simpulan	49
B.Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat, 1 Q.S At-Hujurat/49:11.....	5
Kutipan Ayat, Q.S At-taubah 79.....	32



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Muslim.....	34
Kutipan Hadis Riwayat Muslim.....	35



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 kerangka pikir penelitian36
- Gambar 2.1 Struktur organisasi polres kota palopo.....46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 surat keputusan (SK)
- Lampiran 2 surat halaman persetujuan pembimbing
- Lampiran 3 berita acara ujian seminar proposal skripsi
- Lampiran 4 halaman persetujuan pembimbing
- Lampiran 5 nota dinas pembimbing
- Lampiran 6 berita acara ujian seminar hasil
- Lampiran 7 halaman pengesahan proposal skripsi
- Lampiran 8 halaman persetujuan tim penguji
- Lampiran 9 nota dinas tim penguji
- Lampiran 10 berita acara ujian munaqasyah
- Lampiran 11 tim verifikasi naskah skripsi fakultas syariaah IAIN palopo
- Lampiran 12 hasil cek plagiasi skripsi
- Lampiran 13 riwayat hidup
- Lampiran 14 pertanyaan kepada surachman S, SH. selaku kanit 2 tindak pidana tertentu (tipidter) satreskrim polres Kota Palopo.
- Lampiran 15 dokumentasi penelitian

DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang – Undang Dasar
UU	: Undang – Undang
POLRES	: Kepolisian resor
KUHP	: Kitab undang- undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang – Undang Pidana
ITE	: Informasi Transaksi Elektronik



Abstrak

HUSNAWATI, 2022. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam” Studi Kasus Di Polres Palopo, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (I) Dr, Takdir., S.H., M.H. Pembimbing (II) H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam studi kasus di Polres Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya peristiwa pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mengetahui dan memahami Pandangan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis secara reduksi dan display sehingga ditarik atau mendapatkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo yaitu: yaitu salah satunya peristiwa yang terjadi di Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan oleh inisial WS dimana WS melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo memposting atau memajang foto pelapor di media sosial, sambil menulis nama pelapor dengan mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dengan juga mengatakan saya pelakor atas postingan tersebut saya merasa malu dan melaporkan kejadianya tersebut. Kepastian hukum yang terkait pencemaran nama baik di media sosial yaitu UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 ITE termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 3. Dan Menurut hukum Islam pencemaran nama baik termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana terhadap kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 ITE informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: media sosial, hukum Islam dan Polres Palopo.

Abstrac

HUSNAWATI ,2022. “Defamation Through Sosicial Was Reviewed From A Perspective Of Islamic Law”, Thesis For The Study Program Of Constitutional Law, Faculty Of Shariah, Palopo State Islamic Institute, Supervised By Dr. Tkadir S.H., M.H., and H Hamsah Hasan., Lc., M.Ag.,

This thesis discusses defamation through social media from the perspective of Islamic law. The purpose of this research. To know and understand the process of occurrence of defamation events through social media and to know and understand the views of Islamic law on defamation through social media. The type of research used is empirical legal research with a case study research approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. After all the data is collected, then the data is analyzed by reduction and display so that it is drawn or gets the results

research that answers the problem of this research. The results of this study show the process of defamation events through social media at the Palopo City Police, namely: the occurrence of defamation through social media at the Palopo City Police Station, which is one of the events that occurred in South Wara Palopo City carried out by the initials WS where WS through his social media facebook on Thursday 13 January 2022, around 15:00 in Wara Selatan Palopo City posted or displayed a photo of the complainant on social media, while writing the name of the complainant by saying that the complainant had an affair with the perpetrator's husband by also saying I was the whistleblower. the post I feel ashamed and report the incident. Legal certainty related to defamation on social media, namely Law no. 19 of 2016 on the amendment of Law no. 11 of 2008 ITE is contained in article 27 paragraph 3 and is subject to sanctions in article 45 paragraph 3.

And according to Islamic law, defamation is included in the category of jarimah ta'zir, namely a crime against the honor and good name of a person so that it can bring down that person's dignity. In giving punishment to perpetrators of defamation through social media, the judge in this case is given the authority to impose penalties for the perpetrators of Jarimah ta'zir by considering the laws in force in Indonesia, namely Law Number 19 of 2016 on the amendment of Law Number 11 of 2008 ITE information and electronic transactions.

Keywords : social media, Islamic law and the Palopo Resort Police .

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di era revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi internet yang pesat, membuat pemakai media sosial tidak terkontrol. Internet menjadi kehidupan manusia di masa sekarang menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak mengherankan jika kemudian internet sendiri mulai bergerak dari sebuah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, termasuk di negara berkembang seperti di Indonesia ini.¹

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.² Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang

¹ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018, hlm. 14.

² Evra Willya. Dkk, *senarai penelitian islam kontemporer tinjauan multikultural*, (yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.163.

populer sekarang ini antara lain: *blog, facebook, twiter, instagram, watsapp, line*, dan masih banyak lagi lainnya.³

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap seseorang dengan adanya media sosial tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun brekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaanya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang dsampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik atau fitnah merupakan ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slaidier*.⁴ Pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang di milikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang di sebutkan dengan alasan hak yang di miliki untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.

Undang- undang No. 11 tahun 2008 (di tulis sebagai UU ITE) di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan yang mengenai yang di larang. Pada pasal 28 F UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan

³Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 163

⁴ H.Ahmad Wardi Muslich *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia), Bandung: Mizan, 1995, hlm. 150.

lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) UU NRI 1945 mengatur “setiap berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sementara, selama ini pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Palopo pernah terjadi di mana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh WS dimana WS melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo memposting atau memajang foto pelapor di media sosial. Sambil menulis nama pelapor mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dan juga mengatakan saya pelakor atas postingan tersebut saya merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut, pelapor berinisial SN yang beralamat di Islamik center kec. Wara selatan kota palopo.

Sepanjang tahun 2019 tidak ada kasus pencemaran nama baik, tahun 2020 terdapat 1 kasus pencemaran nama baik, tahun 2021 sebanyak 1 perkara, jadi jumlah perkara tahun 2019 sampai tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Adanya kasus pencemaran nama baik yang di laporkan ke Polres Kota Palopo dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan, walaupun tidak begitu besar tetapi dapat menimbulkan efek yang sangat tidak baik.

Dalam hukum islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir* seperti di larang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dalam masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan manusia. Maka hukum islam selain menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti diatas, islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.⁵

⁵ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm.250

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Q.S. Al-hujurat ayat 11 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنَّهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok perempuan lain), (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari (perempuan yang menolok-olok) janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁶”

Dari ayat di atas QS. Al-hujurat ayat 11 menjelaskan bahwa janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah. Beriman dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang salim.

⁶ Hujurat (49): 11

Berdasarkan latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana proses hukum di kepolisian resort jika terjadi pencemaran nama baik pada seseorang khususnya yang terjadi di Wara Selatan Kota Palopo. Dan untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang pecemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul, **“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Polres Palopo).**

B. Batasan Masalah

Guna membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka peneliti memberikan batasan terkait masalah yang akan di teliti bagaimana perspektif hukum islam dalam hal pencemaran nama baik melalui media sosial dan batasan mengenai lokasi penelitian yaitu di Polres palopo. Kemudian batasan masalah terhadap penyelesaian kasus pencemaran nama baik di Polres kota Palopo yaitu kasus yang diselesaikan secara damai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di polres kota palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya peristiwa pencemaran nama baik di melalui media sosial di Polres Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.

E. Manfaat penelitian.

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum tata negara.
2. Sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang diteliti dan memperoleh gambaran mengenai sistem pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai praktis
3. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada peneliti khususnya.
4. Sebagai pemikiran pencemaran nama baik dan juga sebagai hasil informasi dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam pencemaran nama baik

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Aldi Hidayat berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa dalam pasal 310 KUHP ayat (1) di jelaskan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu di ketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Begitu juga dalam hukum Islam yang sanksinya di kembalikan kepada pemerintah (*takzir*),⁷ perbedaan dengan penulis terletak pada dasar hukum pencemaran nama baik melalui media sosial yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Yang termaktub pada pasal dikenakan pasal 27 Ayat 3 dan sanksi yang termaktub pada pasal 45 Ayat 3.
2. Reizkey Febrian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 331/PID.SUS/2019PN BNA berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sanksi Pidana dengan Pidana yang Dijatuhkan.

⁷Aldi Hidayat ,”Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundangundangan dan Hukum Islam”, Skripsi (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017), 88. Repository.radenfatah.ac.id

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dan membaca, mengutip, menelaah, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang terlalu ringan, karna perbuatan terdakwa termasuk penghinaan ringan melalui jejaring sosialwhatsapp, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya dan terdakwa serta saksi korban telah berdamai dan sudah saling memaafkan.⁸ Sedangkan penulis hanya berfokus pada pencemaran nama baik melalui media soisal yang hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ITE

3. Esca Sari Ayu Wulandari, skripsi ini membahas mengenai “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Alat Bukti Dalam Kajian Kompratif Fiqh Jinayah Dan Kuhp” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka (library research). Peneliti merujuk pada sumber-sumber di antaranya: Al-qur’an. Al-hadits, kitab undang-undang hukum pidana, buku-buku, skripsi serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum. Pencemaran nama baik dalam fiqh jinayah adalah perbuatan fitnah yang melanggar syara yang sanksinya terdapat di jarimah *tazir*. Sedangkan di dalam KUHP pencemaran nama baik lebih rincinya di jelaskan di dalam pasal 310 ayat (1), (2) dan (3). Di dalam pasal 310 tersebut di jelaskan jenis-jenis pencemaran nama

⁸Febriyan Reizky “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 331/PID.SUS/2019/PN BNA Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan“ repository.unmuha.ac.id

baik dengan sanksi yang berbeda. Sanksi yang di berikanpun akan dijatuhkan apabila seseorang dan tuduhan pencemaran nama baik yang dituduhkan tersebut tidak terbukti di karenakan tidak adanya alat bukti. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karna peneliti akan meneliti bagaimana proses terjadinya peristiwa pencemaran nama baik di polres kota palopo.

A. Deskripsi Teori.

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengotori nama baik seseorang, dalam prase bahasa inggris pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamacion* (fitnah), *slander*, *libel*, *salander* adalah *oral defomation* (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).⁹

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang dserang hanya menyerang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut ersosilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

- a. menista secara lisan (*smaad*);
- b. menista dengan surat/tertulis (*schrift*);
- c. memfitnah (*laster*);

⁹ Wawan Tunggal Alam, *pencemaran nama baik di kehidupan Nyata Dunia Internet*. (Jakarta: Wartapena, 2012),

- d. penghinaan ringan (*eenvoudigige bele diging*) mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*); dan
- e. tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke veerdachtmaking*).¹⁰

Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Menurut pasal 310 ayat (1) dan (2) diatas dapat dikecualikan atau (tidak dapat di hukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut pasal 311 KUHP, tidak perlu di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar/pejabat, maka dapat dikenakan pidana pasal 317 KUHP.¹¹

Adapun Pencemaran nama baik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi diatur sendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan jauh lebih luas di bandingkan pencemaran nama baik konvensional, seperti media sosial *youtube* (dalam bentuk gambar, foto, maupun video) dapat disebarluaskan secara luas

¹⁰ Gomgom T.P. Siregar, / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm 66.

¹¹ Gomgom T.P. Siregar, / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm 667.

keberbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dan dapat diakses oleh semua orang.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofit, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau penghukuman, atau tujuan pengejangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan membuat pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “pasal karet”. Pemerintah telah merekontruksi kebijakan kriminal di pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.¹²

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut memiliki cacat bawaan, kesimpangsiuran rumusan, dan inkositensi hukum pidana,. Selama ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak direvisi. Maka memberatkan mereka yang dianggap melanggar pasal ini. Pelaku langsung bisa ditahan selama penyelidikan karena ukuman pidananya di

¹² Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm. 4

atas 5 (lima) tahun penjara. Pencerian dan pembunuhan, bahkan bisa melebihi hukuman para koruptor.¹³

2. Bentuk Bentuk Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, yaitu terdapat pada pencemaran nama baik. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang.¹⁴

Menurut Oemar Seno Aji menyatakan pencemaran nama baik dengan istilah penghinaan, dimana di bagi menjadi 2 sebagai berikut:

a. Penghinaan Materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu di keluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan

¹³ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm. 5

¹⁴ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm 37.

kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah di tutup.¹⁵

KUHP menjelaskan, penghinaan juga di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) undang-undang telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana lebih tepatnya terkandung dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut

Pasal 27 ayat 3 menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat 3 menyatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).”¹⁶

3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut.

a. Unsur Subjektif: Sengaja Dan Maksud

¹⁵ Gomgom T.P. Sirega,/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung 2020.Hlm 36.

¹⁶ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung 2020.Hlm 39.

Terdapat dua unsur kesalahan dalam kejahatan pencemaran, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka unsur yang di liputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini.

1. Perbuatan menyerang.
2. Objek: kehormatan atau nama baik orang.
3. Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.¹⁷

Sementara, unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

b. Perbuatan Menyerang.

perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c. Objek: Kehormatan Dan Nama Baik Orang.

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari dari setiap

¹⁷ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung 2020. 82-83.

penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik.

d. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Diatas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduh suatu perbuatan tertentu. Jadi, yang ditiduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain, misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan.¹⁸

Sebagaimana yang termaktub pada pasal 310 KUHP Unsur-unsur pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- b. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertujukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- c. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu

¹⁸ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung 2020. h. 83.

untuk mempertahankan dirinya sendiri.¹⁹

4. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Kehadiran media dengan segala kelebihanannya telah menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media yang ada di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi,

Berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet.²⁰

Berikut beberapa pengertian media sosial menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Lisa Buyer mendefinisikan media sosial adalah bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, menarik dan interaktif pada saat ini.
2. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlin media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet yang memungkinkan penggunanya bertukar informasi.
3. Menurut Sam Decker (Mass Relevance) media sosial adalah konten dan interaksi digital yang di buat oleh dan antara dua orang satu dengan lainnya.

¹⁹ Mulyatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.33

²⁰ Setyastuti Yuanita. 2012. *Aprehensi komunikasi berdasarkan Konteks komunikasi dan tipe kepribadian ekstrovert*. Jurnal komunikasi, 2,2012.

4. Menurut Chris Garrett (Chirsg.com) media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu orang dengan yang lainnya serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama.²¹

Menurut Wikipedia, media sosial adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/vidio dalam komunitas dan jaringan yang firtual.²²

b. Karakteristik Media Sosial

Ada ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Adapun karakteristik media sosial, yaitu

1. Jaringan (*Network*)

Antar pengguna Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet.²³ Jaringan yang terbentuk antar pengguna merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata (*offline*) antar pengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

²¹ www.trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html, diakses pada tanggal, 23 oktober 2022.

²² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses, tanggal, 23 oktober 2022.

²³ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*. 15.

2. Informasi

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainya di internet. Pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya. Memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan informasi menjadi semacam komoditas. Di media sosial, informasi menjadi komoditas.²⁴ yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring (*network society*).

3. Arsip

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa menjadi akses kapanpun dan melalui perangkat apapun.²⁵ Setiap informasi apapun yang di unggah di *facebook* sebagai contoh informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun. Informasi dan bahkan dengan mudanya akan terus tersimpan dan bahkan mudahnya bisa di akses.

²⁴ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*.16.

²⁵ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*.17.

4. Interaksi

Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti jempol di *facebook* atau hati di *instagram*. Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama (*old media*) dengan media baru (*new media*).

5. Simulasi Sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*societ*) di dunia virtual. Pengguna media sosial bisa di katakan sebagai warga negara digital yang berlandaskan keterbukaan tanpa adanya batasan-batasan. Layaknya masyarakat atau Negara, dimedia sosial tidak lagi menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersebut, bahkan apa yang ada di media sosial lebih nyata (*real*) dari realitas itu sendiri.²⁶

6. Konten oleh pengguna

Karakteristik media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan *user grnerated content* (UGC). Konten oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten, tetapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh orang lain.²⁷ Konten ini adalah format baru dari budaya interaksi dimana pengguna dalam waktu yang bersamaan berlaku sebagai produser pada satu sisi dan sebagai konsumen dari konten yang dihasilkan di ruang online pada lain sisi.

²⁶ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)* 18.

²⁷ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*. 19.

7. Penyebaran (*share*)

Penyebaran atau *sharing* merupakan karakter lainnya dari media sosial. *Sharing* merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkan.²⁸ Maksud dari pengembangan ini misalnya. Komentar yang tidak sekadar opini, tetapi juga data atas fakta terbaru. Di media sosial konten tidak hanya diproduksi oleh khalayak pengguna, tetapi juga di disebarkan secara manual oleh pengguna lain.

c. Manfaat Media Sosial

Manfaat media sosial saat ini tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Saat ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tua, muda, pria, wanita, bos besar, sampai *office boy* pun sudah mengenal dan mengetahui tentang media sosial.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat merupakan salah satu penyebab bomingnya media sosial. Para *web developer* pun kini berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai media sosial yang dapat dinikmati semua kalangan, seperti: facebook, twitter, instagram, path, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa manfaat media sosial dilihat dari berbagai bidang:

1. Media sosial untuk bersosialisasi
2. Media sosial menggantikan fungsi buku diary
3. Media sosial dapat mempertemukan teman lama
4. Media sosial mempertemukan teman baru

²⁸ Dewi Oktaviani, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019).*20.

5. Sebagai media penghibur
6. Penyaluran hobi
7. Memberikan berbagai macam informasi *ter-update*
8. Mempopulerkan diri.
9. Media sosial untuk meminta bantuan.
10. Media sosial untuk mencari uang.²⁹

Kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis yang termasuk dalam kategori *cybercrime*, di antaranya.³⁰ Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer, yaitu:

- a. *Illegal acces* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
- b. *Data interfensi* (mengadu data komputer)
- c. *System interference* (menggangu sistem komputer)
- d. *Illegal interception in the computers, system and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputersistem, dan jaringan operasional komputer),
- e. *Data theft* (mencuri data), yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain.

²⁹ 10 Manfaat Sosial media di Berbagai Bidang dalam <https://manfaat.co.id/10-manfaat-sosial-media-di-berbagai-bidang>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

³⁰ Didik M. Arief Mansur dan elisatris Gultom, *Cyber Law aspek hukum teknologi informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, h.2

- f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai)
- g. *Misuse of devices* (menyalagunakan peralatan komputer).³¹

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif apabila di dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai definisi *cybercrime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menjerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan di dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap menggunakan istilah aslinya, yaitu *cybercrime* tanpa menerjemahkannya.³²

d. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, tentu dilarang oleh Allah swt.³³ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan mengunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang perih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.³⁴

³¹ Gomgom T.P. Siregar, M.H./ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020.Hlm 44.

³² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 26.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.60.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.61.

Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.³⁵ Sementara dalam kitab tafsir jalalain, imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*: adalah menjek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang islam.³⁶

Sementara Abdul Rahman al-Malik membagi penghinaan menjadi tiga:

1. *Al-Zanmu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qudhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan cara reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.³⁷

Peristiwa yang berkenaan dengan tuduhan terhadap aisyah RA atau istri rasulullah SAW dalam tuduhan zina.

Aisyah lahir pada masa empat sampai lima tahun setelah masa kenabian. Kemudian, Rasulullah menikahinya ketika dirinya berumur 6 tahun dan memasuki rumah

³⁵ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

³⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

³⁷ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (TerjSamsudin),(Semarang:CV Toha Putra, 1989), 12.

tangga Nabi pada usianya yang menginjak 9 tahun. Sedari kecil telah kebersamaan Nabi menjadikan Aisyah RA terus berkembang menjadi perempuan yang berbeda dengan perempuan yang lain pada saat itu.

Banyak sekali kisah dan peran Aisyah RA di dalam sejarah perkembangan Islam. Salah satunya ialah, saat dia dituduh berzina oleh orang-orang munafik yang ingin memecah belah Islam pada saat itu. Kisah tersebut kemudian diabadikan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 11. Berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu bagi kamu, setiap orang dari mereka mendapat balasan dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuat.³⁸”

Kisah bermula pada saat Aisyah RA yang terpilih menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW pada perang Bani Muthaliq pada tahun 5 atau 6 hijriah. Terpilihnya Aisyah RA menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW merupakan hasil dari undian yang biasanya dilakukan Nabi untuk menentukan siapa yang menjadi pendampingnya selama peperangan.

Pada peran kali ini, pasukan muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW meraih kemenangan atas Bani Musthaliq. Perang kali ini juga

³⁸ Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 04 september 2022.

diikuti oleh sejumlah orang-orang munafik yang hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang.

Saat perjalanan pulang dari peperangan, Nabi dan rombongan menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Saat pasukan beristirahat, sayyidah Aisyah RA keluar dari sekedupnya (tandu yang diletakkan diatas punggung unta) untuk membuang hajatnya. Setelah itu, Sayyidah Aisyah kembali ke rombongan. Akan tetapi, Sayyidah Aisyah tersadar bahwa kalung yang di dikenakannya tidak lagi melingkar si lehernya. Karena itu, Sayyidah Aisyah kembali ke tempat buang hajatnya tanpa disadari oleh para rombongan.

Setelah kembali untuk kedua kalinya, Sayyidah Aisyah tidak menemukan rombongannya yang tadi sedang beristirahat. Mereka meninggalkannya Sayyidah Aisyah yang sedang mencari kalungnya yang hilang. Rombongan juga tidak sadar bahwa istri ketiga Nabi itu belum masuk kedalam sekedupnya karena pada masa itu perempuan-perempuan Arab hanya makan sedikit dan tidak begitu berat.³⁹

Sadar akan hal itu, kemudian Sayyidah Aisyah yakin bahwa para rombongan akan kembali ke tempat semula untuk mencari dirinya yang tidak ada dalam rombongan. Lama menunggu rombongan datang dan saat itu sudah larut malam, membuat Sayyidah Aisyah merasa kelelahan dan akhirnya rasa kantuk mengalahkan matanya. Namunya, saat Aisyah tertidur, ada seseorang sahabat nabi yang bernama Shafwan bin Al-Mu'aththal As-sullami Adz-Dzakwani yang tertinggal menjauh dari rombongan karena ditugaskan Nabi untuk mengecek barang

³⁹ Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 05 september 2022.

rampasan reag telah terangkut semua, dia melihat hitam-hitam sosok seseorang dari kehauhan.

Melihat ada sosok aneh itu, membuat Shafwan penasaran dan menghampirinya. Saat itu juga Shafwan kaget dan langsung ber-*istrja* (*inna lillahi wa inna ilahi raji'un*). Mendengar itu. Aisyah terbangun dan langsung menutupi wajahnya dengan hijab, karena pada saat itu, ayat tentang wajib menggunakan hijab tidak lama turun.

Tanpa mengucapkan apapun, Shafwan langsung turun dari untanya dan mempersilahkan Aisyah menunggangi unta miliknya bahkan, karena kealiman dan kesholihan sahabat Nabi satu ini, Dia tidak berani melihat cara Aisyah menaiki unta miliknya. Setelah Sayyidah Aisyah naik, mereka berdua melanjutkan perjalanan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hingga pada siang hari ini, mereka berdua bertemu kembali dengan rombongan yang pada saat itu sedang beristirahat karena terik matahari yang sangat menyengat. Peristiwa ini akhirnya dimanfaatkan kaum munafik untuk menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah dan Shofwan. Orang munafik yang sangat gencar menyebarkan berita bohong itupun menyebar dari ke mulut. Hingga hampir tidak ada seseorang sahabat yang tidak mempercayai berita tersebut.⁴⁰

Setelah sembuh dari sakit yang menimpanya, Sayyidah Aisyah yang sebelumnya tinggal di rumah ayahnya, Abu bakar, kembali ke kediaman Rasulullah. Akan tetapi , Rasulullah pada saat itu hanya menjawab salam dan menanyai kabarnya.

⁴⁰ Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 06 september 2022.

Rasulullah juga bersikap tidak seperti biasanya kepada Aisyah. Karena pada saat itu, belum ada wahyu dari Allah SWT yang menjelaskan tentang kebenaran berita tersebut.

Melihat sikap Rasulullah yang berubah menjadikan Sayyidah Aisyah bingung dan kembali pulang ke Rumah ayahnya dan menanyakan kembali tentang fitnah tentang dirinya. Ayahnya, Abu Bakar pun menceritakan semuanya kepada putri tercintanya itu. Mendengarkan hal itu, Sayyidah Aisyah menangis selama dua malam tanpa henti.

Selama menunggu wahyu dari Allah SWT yang tidak kunjung datang, Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan masalah ini kepada para sahabatnya, Ali Abi Thalib dan Usama bin Ziyad tentang rencana menceraikan Sayyidah Aisyah. Balirah berkata pada saat itu, “tidak mungkin wahai nabi, bahwa Siti Aisyah melakukan perbuatan perzinaan, mengingat sifat Siti Aisyah sendiri masih kekanak-kanakan”. Karena perkataannya, Nabi Muhammad SAW kembali mempertimbangkan kabar buruk tersebut dan lebih memilih untuk mengumpulkan para pemuka dari suku-suku muslim dan menanyakan tentang siapa yang pertama kali menyebarkan kabar buruk tersebut.

Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke kediaman Abu Bakar untuk menjenguk Sayyidah Aisyah. Nabi mendapatinya sedang menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan: Wahai Aisyah, apabila engkau memang tidak berzina maka tentu Allah SWT akan memberikan kemudahan untukmu, namun jika engkau memang melakukan itu, maka bertaubatlah.

Kemudian Aisyah menjawab: “aku ini wanita muda”, aku ini juga belum hafal Al-Qur’an. Demi Allah, jika aku memang mengatakan tidak tidak terkait hal itu tersebut engkau tentu tetap tidak akan mempercayainya wahai Rasul karena berita tersebut memang sudah seakan menjadi kebenaran. Namun apabila aku mengatakan “ya” terkait kejadian tersebut tentulah aku membohongi Allah SWT.⁴¹

Mendengar jawaban Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW semakin yakin bahwa Aisyah memang benar tidak melakukan perbuatan tersebut ketika itu juga, QS. An-Nur ayat 11-20 turun. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata dengan penuh keringat pada hal saat itu udara kota Madinah sangat dingin “ Wahai Aisyah, Allah SWT telah membebaskanmu dari kebohongan ini”. Mendengar apa yang dikatakan Nabi, ibu Aisyah langsung menyuruh Aisyah untuk bersyukur kepada Allah SWT yang telah menurunkan (wahyu) kelepasanku dari tuduhan.

Setelah ayat pembebasan tuduhan Sayyidah Aisyah turun, Abu Bakar yang sebelumnya memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah bersumpah untuk tidak akan memberikan nafkah lagi kepadanya karena Mistah juga termasuk orang yang menyebarkan berita bohong tentang Sayyidah Aisyah. Namun, tindakan Abu Bakar Ra langsung ditegur oleh Allah SWT melalui firman-nya pada surah an-Nur ayat 22 yang artinya:

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada

⁴¹ Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura’an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 07 september 2022.

jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.⁴²

Begitulah kisah Sayyidah Aisyah yang dituduh melakukan perbuatan keji (berzina) dengan Shafwan oleh orang-orang munafik. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Jika dikontektualisasikan dengan keadaan yang sangat mudah memberikan kabar dan sangat cepat meluaskannya seperti saat ini maka kita seharusnya lebih jeli lagi dalam bertabyyun dan mencari kebenaran akan kabar dan berita yang kita dengar.⁴³

Hukum islam selain menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia, yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁴⁴ Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya.⁴⁵ Pada dasarnya dalam hukum pidana islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penulis menganalogikan kedalam hukuman *takzir*. merendahkan, memandang

⁴² Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di TuduhBerzina<https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 08 september 2022.

⁴³ Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di TuduhBerzina<https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzina/#> diakses pada tanggal 09 september 2022.

⁴⁴ Teguh prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik hukum pidana*, pustaka pelajar, yogyakarta, 2005,129.

⁴⁵ Yusuf Qardhawai, *Halal Haram dalam islam*, Terjemahan Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq shaleh tahmid, Robbani Press, Jakarta,2000, 441

remeh atau hina dan tidak penting terhadap orang lain Menjelekkkan/memburukan nama baik orang lain menyinggung perasaanya dengan cara memaki-maki atau menistakan seperti dalam tulisan surat kabar yang dipandang mengandung unsur menghina terhadap orang lain.

Adapun pengertian *takzir* adalah hukuman pendidikan atas dosa -dosa yang telah dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang belum ditentukan hukumanya oleh syarat, dalam *jarimah takzir* terdapat beberapa hukuman, yaitu:

1. Pidana mati

Imam hanafi membolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati, dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Imam malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi, beliau memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Imam syafi'I juga membolehkan hukuman mati.⁴⁶

2. Pidana dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam *takzir* termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu, wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, karena masalah *jinayah* itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁴⁷

3. Pidana penjara

Pidana penjara ada 2 (dua) macam, yaitu: pidana penjara terbatas (ada kurung waktunya) dengan batas terendahnya ialah satu hari, sedangkan batas tertingginya

⁴⁶ A. Jazuli, *fiqh jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 188

⁴⁷ A. Jazuli, *fiqh jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 192.

tidak ada, kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman *takzir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana *hudud*, *qisas*, dan *diyat*, karena hukuman ini telah ditentukan hukumanya dalam syarat.

Pandangan hukum atas pencemaran nama baik ini sudah jelas di atur dalam kitab UUD Hukum pidana/KUHP dimana hal tersebut sudah tertuang pada pasal 310 sampai 321 KHUP, selain itu hukum Islam membahas tentang pencemaran nama baik, Islam memandang pencemaran nama baik merupakan perbuatan tercela menuduhh seperti halnya *Qadzif*, menghina dan memfitnah. Ini juga dijelaskan dalam alquran surah At-taubah ayat 79 tentang larangan dan ancaman hukum bagi seseorang yang menghina orang lain:⁴⁸

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

(orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.⁴⁹

Ayat yang di atas menjelaskan bahwa orang-orang munafik suka berjanji dengan janji yang muluk-muluk tetapi bila maksud mereka berhasil, maka mereka berani melanggar janji tersebut. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik itu bukan saja suka melanggar janji tetapi juga suka mencela terhadap orang-orang mukmin yang bersedekah, baik terhadap orang-orang mukmin yang kaya, maupun yang miskin.⁵⁰

⁴⁸ A. Jazuli, *fiqh jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 188.

⁴⁹ Q.S At-taubah ayat 79.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil.IV, h. 165.

Tafsir

Sebab nuzul: ada beberapa riwayat yang menurunkan sebab turunnya ayat ini, diantaranya ialah seperti apa yang dinukilkan oleh al-Wahidi dalam kitab *Asbab an-Nuzul*: diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda, “bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku akan mengirimkan satu pasukan untuk pergi berperang (Perang Tabuk).” Maka datanglah Abdurrahman bin Auf menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, “Ya Rasulullah, saya mempunyai 4 ribu dinar, yang 2 ribu aku sedekahkan sebagai pinjaman ku kepada tuhan dan dua dinar lagi untuk belanja rumah tanggaku.” Rasulullah SAW menjawab. “semoga Allah memberimu berkah atas pemberianmu itu, dan memberi berkat pula terhadap yang engkau tinggalkan.” Kemudian datang lagi seseorang dari kaum ashar yang mempunyai dua gantang kurma, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mempunyai dua gantang kurma, yang satu aku sedekahkan dan yang satu gantang lagi untuk keluargaku.” Menyaksikan kejadian itu orang-orang munafik mengejek seraya berkata, “Abdurrahman bin Auf hanya mau memberikan sedekahnya karena ria saja. “sedangkan saya memberikan satu gantang kurma, mereka mengejek dengan kata, “Allah dan Rasul tidak memerlukan yang segantang ini.” Maka turunlah ayat ini.

Dalam ayat ini Allah menerangkan bagaimana ejekan dan hinaan orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin yang penuh dengan kepatuhan memberikan sedekah mereka kepada Rasulullah untuk dana tentara islam yang berperang. Kepada yang memberikan banyak, mereka mengejek dengan perbuatan ria, dan kepada yang memberikan sedikit, mereka hina pula. Padahal orang-orang

mukmin memberikan sedekah itu dengan hati yang ikhlas semata-mata karena menghadap keridhan Allah.

Ejekan dan hinaan orang-orang munafik seperti itu tidak mengurangi semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, bahkan mereka sendirilah yang akan dicekakan. Allah SWT akan menghina dan mengejek mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang perih nanti diakhirat.⁵¹

Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh HR. Muslim di sebut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ. (رواه مسلم).

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya: "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab; 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.⁵² Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.' Seseorang bertanya; 'Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya.’’ (HR. Muslim.

Dalam pandangan hukum islam pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah merupakan suatu perbuatan

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010, jil.IV, h. 166.

⁵² Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qursyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr WaShilah Wal Adab, Juz. 2, No. 2586, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M). h 526-527.

yang tidak dibenarkan dalam islam dan merupakan perbuatan tercela atau akhlak tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنبئُكُمْ مَا الْعَضَّةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا. (رواه مسلم).⁵³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja’far; Telah menceritakan kepada kami Syu’ban aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Abu Al Ahwash dari ‘Abdullah bin Mas’ud dia berkata; bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al ‘Adhu? Al ‘adhu adalah memfitnah dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.” Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim).


Hadist di atas menjelaskan mengenai fitnah yang merupakan perbuatan bohong dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat. Karena fitnah itu sangatlah berbahaya sehingga dijelaskan dalam “fitnah lebih kejam dari pada membunuh”. Hadist ini di atas juga menjelaskan bahwa ciri-ciri seseorang yang berkata jujur dan dengan orang yang suka berbohong. Dimana seorang yang berkata jujur di dunia dan di akhirat dia tercatat sebagai orang yang jujur, sebaliknya pendusta di catat sebagai pendusta.

⁵³ M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (terj: Subhan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 521.

C. Kerangka Pikir



Selanjutnya untuk lebih mengarah pada inti penelitian maka saya membuat pokok masalah atau kerangka pikir, adapun kerangka pikir dari penelitian saya yaitu: Aturan mengenai pencemaran nama baik termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resort Kota Palopo untuk mendapatkan data tentang pencemaran nama baik, sehingga data pencemaran nama baik ini akan dilakukan penelitian untuk mengetahui proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Palopo. Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang kehormatan, kedudukan dan nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan lapangan yang di buktikan atau ditunjukkan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada di lokasi penelitian.⁵⁴ jadi dapat di simpulkan pendekatan empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial di polres kota palopo. Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *case study research* (studi kasus yaitu, design yang digunakan adalah *single case design* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja.⁵⁵ Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajari suatu kasus yaitu mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data dan pengolahan data hingga menjadi sebuah kesimpulan. Adapun fokus pada penelitian ini adalah bagaimana proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik di polres kota palopo

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar, 280.

⁵⁵ Tohirim, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Gfindo Persada, 2012), 3.

C. Defenisi Istilah.

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian pencemaran nama baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, di permalukan atau di rendahkan.⁵⁶

b. Media sosial

Secara garis besar, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah teknologi yang memungkinkan di buatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta semua itu berbasis internet, dengan menggunakan alat agar bisa menggunakan internet seperti hp (handphone), laptop, dan komputer. *Lisa Buyer* mendefenisikan media sosial sebagai adalah bentuk hubungan masyarakat (humas) yang paling transparan, menarik dan interaktif pada saat ini.⁵⁷

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press,2009),hlm.89.

⁵⁷ <http://trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurutpara.html> diakses pada tanggal 28 september-2022.

c. Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum islam adalah segala sesuatu yang disyariat'atkan untuk para manusia, baik yang disyari'atkan dengan Al-Qur'an ataupun dengan sunnatul-rasul: sabdanya, perbuatannya, ataupun *taqrinya*. Hal ini melengkapi ushuluddin (pokok-pokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus di tempuh untuk itu penghabisan dari hidup ini.⁵⁸ Menurut Anwar Haryono, hukum islam adalah dasar-dasar atau hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diwajibkan kepada umat islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.⁶⁰ Seperti wawancara atau tanya jawab di Polres Kota Palopo dalam hal ini mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo.

2. Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang merupakan fakta yang diperoleh melalui observasi. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis objek

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.31.

⁵⁹ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 88.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

penelitian, yaitu mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial Polres Kota Palopo.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulam data seperti, dokumentasi wawancara dengan kepala kanit 2 tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo dan staf penyidik pembantu kanit 2 satreskrim Polres Palopo.

E. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung oleh peneliti.⁶¹ Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu kepada kepala kanit 2 tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo dan staf penyidik pembantu kanit 2 satreskrim Polres Palopo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi melalui perantara atau sebagai proses perlengkapan dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer⁶², data sekunder ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE (informasi transaksi dan elektronik) tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum islam.

⁶¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106

⁶² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 107

2. Bahan hukum sekunder yaitu: buku, jurnal, artikel dan yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum islam.
3. Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas tentang data sedang diteliti.

F. Intrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian yaitu:

1. Handphone digunakan untuk mencari informasi terkait fenomena balap liar melalui berita-berita yang di upload oleh akun dan website terpercaya
2. Kamera HP digunakan untuk dokumentasi atau menganbil gambar dan rekaman pada saat melakukan wawancara.
3. Buku dan Pulpen digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan dilokasi penelitian.
4. Laptop digunakan untuk mengolah semua data yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data.

Pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.⁶³

⁶³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

b. Trianggulasi (pengecekan kembali)

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁶⁴

H. Teknik Analisis Data.

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data).

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.

b. Data Display (penyajian data).

Teknik analisis data berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.⁶⁵

c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik

kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.⁶⁶

⁶⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010),124.

⁶⁵ Miles dan Huberman, Analisis data Kualitatif,17.

⁶⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Polres Palopo

Polres palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum polda sulsel provinsi sulawesi selatan. Polres palopo merupakan salah satu polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, polres luwu yang terletak di kota palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, kota palopo, luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah polres palopo.

Keberadaan polres palopo yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah sangat dibutuhkan di kota palopo sebagai kota yang memiliki keberagaman adat dan suku, kehadiran polres di kota palopo diharapkan dapat mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga kota palopo dikenal sebagai kota yang aman dan damai.


Letak geografis markas komando polres palopo berada di jl. Opu tosappaile no 62 kel. Boting kec. Wara kota palopo dengan titik koordinat (3°00'13"s 120°11'21"e) dan didefenitifkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan akbp arwin, se dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres palopo saat ini dipimpin oleh akbp muh. Yusuf usman, s.h., s.i.k, m.t. yang merupakan kapolres ke-11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota palopo mencakup 9 kecamatan dan 48

kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km². Polres palopo memiliki 4 polsek antara lain, polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara, dan polsek telluwanua. Polres palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang polki, 21 orang polwan, dan 9 orang pns polri.



2. Struktur Polres Kota Palopo

Gambar 1.2: struktur polres palopo



Adapun tugas dan fungsi polres palopo sebagai berikut :

- Tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk penanganan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁶⁷

3. Data Pencemaran nama baik di Polres Kota Palopo

Tabel 1.1 Data pencemaran nama baik di Polres Kota Palopo dengan penyelesaian secara damai.

No	Bulan	2020	2021	2022
1	Oktober	-	1	-
2	Januari	-	-	1

Data diatas menunjukkan jumlah kasus pencemaran nama baik di Polres Kota Palopo tahun 2020 tidak ada kasus pencemaran nama baik, tahun 2021 terdapat 1 kasus pencemaran nama baik, tahun 2022 sebanyak 1 perkara, jadi jumlah perkara tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 2 perkara.

B. Hasil Penelitian

1. Proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di polres kota palopo.

Proses pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Palopo salah satu contohnya pencemaran nama yang dilakukan oleh wiwi safitri dimana wiwi safitri melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak surahman sebagai kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo, mengenai peristiwa

⁶⁷ Paurmin BAG SDM Polres Palopo, “struktur organisasi polres palopo” diakses pada tanggal 19 april 2022.

pencemaran nama yang terjadi melalui media sosial di Polres Palopo yaitu, sebagai berikut:

“Peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo yaitu melalui media sosial Fecebook yang dilakukan oleh wiwi safitri dengan memposting foto pelapor dengan alasan irih terhadap pelapor”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang di sampaikan oleh bapak surahman sebagai kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo, bahwa terjadinya peristiwa pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh wiwi safitri yaitu, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo memposting atau memajang foto pelapor di media sosial. Sambil menulis nama pelapor mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dengan juga mengatakan saya pelakor, atas postingan tersebut pelapor merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut. Pelapor bernama Saskia Nindi yang beralamat di Islamik center kec. Wara selatan kota palopo, dan yang menjadi saksi adalah karina yang beralamat di Dusun Lanipa Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Saskia Nindi melaporkan pada tanggal 13 januari 2022 di Kepolisian Resort Kota Palopo.

Konsekuensi hukumnya pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu: melanggar pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi yang termatub pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

⁶⁸ Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).⁶⁹

Adapun faktor terjadinya pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi di Kota Palopo yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh bapak surahman sebagai kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo yaitu, sebagai berikut:

“faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Palopo yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengguna media sosial”.⁷⁰

Faktor terjadinya pencemaran nama baik di media sosial di Kota Palopo, sebagaimana yang disampaikan oleh kanit 2 (tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Palopo yaitu, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengguna media sosial yang bijak yaitu, dimana ketika terlibat permasalahan dengan seseorang atau salah satu pihak dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya sehingga memposting sesuatu yang mencemarkan nama baik orang atau kelompok.

Mengenai penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial di Polres Palopo sebagaimana yang disampaikan Aipda Awal sebagai penyidik pembantu Banit idit 2 yaitu:

“Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Palopo yaitu, apabila ada laporan dari masyarakat terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial maka Polres Palopo mengundang kedua pihak untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan damai maka pihak pelapor atau korban dan terlapor dibuatkan surat pernyataan damai dan surat permohonan pencabutan laporan, tetapi apabila mediasi gagal maka

⁶⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

⁷⁰Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

dilanjutkan tahap penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan kumpulan alat bukti lainnya.⁷¹

Penal mediation atau sering kali disebut dengan mediasi penal yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁷² Umumnya istilah mediasi digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum perdata namun dengan adanya ide pembaharuan hukum di Indonesia menjadikan mediasi penal sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah masalah mereka selain menggunakan jalur litigasi.

Adapun berdasarkan lembaga yang menagani penanganan pencemaran nama baik di Polres Palopo penerimaan laporan pencemaran nama baik yaitu: sebagaimana yang disampaikan oleh Aipda Erwinson sebagai penyidik pembantu, Banit idit 2.

“Dalam penerimaan laporan pencemaran nama baik di Polres Palopo yaitu melalui bagian lembaga urbin”⁷³

Bedasarkan yang disampaikan oleh bapak Aipda Erwinson sebagai penyidik pembantu Banit idit 2 bahwa penerimaan laporan pencemaran nama baik di Polres Palopo yakni, petugas menerima laporan bagian urbin yaitu Aiptu Sutiono sebagai Kaurmintu Satreskrim Polres Kota Palopo, berkas pencemaran nama baik kemudian dilimpahkan ke IPDA Surachman bagian kanit 2 tindak pidana tertentu. Kemudian berkas tersebut disposisi ke penyidik pembantu kemudian di buatkan

⁷¹Aipda Awal, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 20 april 2022.

⁷²Banda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 1.

⁷³Aipda Erwinson, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 21 april 2022.

surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan. Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan di temukan sekurang kurangnya 2 alat bukti maka kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah penyidikan rampung berkas perkaranya di limpahkan ke Jaksa penuntut umum dan apabila Jaksa sudah menyatakan berkas perkaranya lengkap atau P.21 maka, menyedik limpahkan barang bukti dengan tersangkanya ke pengadilan.

Kasus yang pencemaran nama baik yang di angkat dalam skripsi ini adalah kasus damai, proses penyelesaian kasusnya yaitu penyidik menggunakan istilah keadilan restoratif justice yaitu berada di tahap penyelidikan pihak pelapor dan terlapor membuat kesepakatan damai dan pelapor membuat permohonan untuk pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada kapolres Palopo. Setelah selesai proses damai kasus dianggap selesai. Setelah itu penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan. Apabila keadilan restoratif sampai pada tahap penyidikan tahapnya sama pada restoratif di tahap penyelidikan namun pada tahap penyidikan di buatkan surat penghentian penyidikan atau SP3 dan surat ketetapan tentang penghetian penyidikan lalu kedua surat itu di kirim ke jaksa penuntut umum.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Syariat islam diturunkan untuk melindungi martabat manusia. Baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, tentu dilarang oleh Allah SWT.⁷⁴ Islam secara mutlak melarang fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat,

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

mencaci maki, memanggil dengan julukan yang buruk, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam juga menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang fasik.⁷⁵

Menurut Abdul Rahman al-maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. Al-Dzamm: Menyerahkan suatu hal kepada seseorang berupa sindiran halus yang menimbulkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. Al-Qadh: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa mengatribusikan hal tertentu.
3. Al- Tahqir: Setiap kata yang mencela atau menunjukkan celaan atau pelecehan.⁷⁶

Sedangkan menurut Al-Ghazali, fitnah adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara itu, dalam kitab tafsir al-jalalain, Imam Jalaluddin membagi 3 model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. Skhriyyah, yaitu meremehkan atau menganggap orang lain dengan alasan tertentu.
- b. Lamzu, adalah menjelek-jelekkkan dengan hinaan atau keburukan orang lain.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61.

⁷⁶ Abdul Rahman al -Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989),12.

c. Tanabur, adalah model cacian atau penghinaan atau menyebut orang lain dengan nama yang buruk, dan sebutan yang paling buruk adalah menyebut wahai fasik atau wahai yahudi kepada umat islam.⁷⁷

Dalam hukum islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir* seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan sebagainya.⁷⁸ Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak yang terpidana mengacu pada Al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.⁷⁹

Hukuman untuk *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman utama, yaitu *jilid* atau *dera* sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sehingga ulil amri tidak berhak memberikan ampunan. Adapun para tertuduh, para ulama berbeda pendapat:
2. Menurut Mazhab Syafi'I, terdakwa berhak memberikan pengampunan, karena hak asasi manusia lebih dominan dari pada hak tuhan.

⁷⁷ Imam Jalaluddin, Tafsir al-Jalalain, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm, 129.

⁷⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung: Citra Aditya, 2003).Hlm,17.

3. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena dalam *jarimah qadzaf* terdapat hak tuhan dari pada hak asasi manusia.
4. Hukuman tambahan, yaitu tidak di terima oleh saksi. Menurut Imam Abu Hanafi, kesaksian penuduh tetap tidak sah, meskipun dia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali jika dia bertaubat.⁸⁰

Hukum islam hanya menjatuhkan hukuman *qadaf* jika tuduhan itu mengandung kebohongan dan perselisihan. Jika tuduhan itu hanya bukti kenyataan, tidak ada kejahatan yang dilakukan dan hukuman dilakukan kepada pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasi pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain iri hati, persaingan, dan balas dendam. Namun, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu menyinggung perasaan terdakwa dan memermalukannya.⁸¹

Pencemaran nama baik dalam hukum islam dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, dimana *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertinya adalah sebagai berikut:

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa, (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syara'.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 69.

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah -Bogor), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu,tth),hlm.51.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.

Dalam definisi tersebut, juga dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikarenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.⁸²

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 248.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penjelesan diatas dan analisis lapangan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Bagaimana proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo, yaitu salah satunya peristiwa yang terjadi di Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan oleh inisial WS dimana WS melalui media sosialnya facebook pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 15:00 di Wara Selatan Kota Palopo memposting atau memajang foto pelapor di media sosial, sambil menulis nama pelapor dengan mengatakan bahwa pelapor telah berselingkuh dengan suami pelaku dengan mengatakan saya pelakor atas postingan tersebut. Dan pelapor berinisial SN yang beralamat di Islamik center kec. Wara selatan kota palopo merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut. Dan dapat dikenakan pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 3.
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial .

Dalam pandangan hukum islam, pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela atau akhlak yang buruk. Namun dapat juga masuk dalam kategori tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatan, seperti memfitnah, menghina, dan mencela, islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang harus di hukum, karena akibat perbuatan tersebut

merugikan nama baik dan kehormatan orang lain. Dan di kategorikan sebagai hukuman jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan yang mana hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dengan mempertimbangkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 11 tahun 2008 j0 pasal 45 ayat 1 ITE (Informasi Transaksi dan Elektronik)

B. Saran

1. Polres kota palopo sudah seharusnya lebih mengetatkan pengawasan terhadap masyarakat kota palopo dalam menggunakan media sosial, terhadap sistem *cybercrem* yang ada di kota palopo yaitu haruslah lebih jeli melihat aktivitas kota palopo di media sosial, agar masyarakat yang menggunakan media sosial bisa dikontrol secara kondusif agar tercipta masyarakat yang baik dalam menggunakan media sosial. Dan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik, harus menerapkan perinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sengi ernest, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018, hlm. 14.

Willya Evra. Dkk, *senarai penelitian islam kontemporer tinjauan multikultural*, (yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.163.

Drs. Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*.

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 163

Muhlich Wardi H.Ahmad *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Bandung: Mizan,1995, hlm.150.

Hasan Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm.250

Siregar Gomgom T.P./ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm 66.

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm 667.

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm. 4

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. Hlm. 5

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020.Hlm 37.

Siregar Gomgom T.P./ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020.Hlm 36.

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020.Hlm 39.

Azani Ahmad, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang*

Pencemaran Nama Baik”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012),16.

Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),hlm. 33

Dewi Oktaviani Dewi, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*. 15

Oktavian Dewi, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*.17.

Oktaviani Dewi, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)* 18.

Oktaviani Dewi, skripsi: *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa(IAIN metro: IAIN, 2019)*. 19.

Mansur Arief M. Didik. Dan Gultom elisatris, *Cyber Law aspek hukum teknologi informasi*, aditama Refika, Bandung, 2005, h.2

Siregar Gomgom T.P / *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020.Hlm 44.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 26.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), 61

Ulumuddin Ihyaul Hamid Al-Ghazali Abdul (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

Jalaluddin Imam, *Tafsir Jalalain*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

Rahman Abdul Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (TerjSamsudin),(Semarang:CV Toha Putra, 1989), 12.

Jalaluddin Imam, *Tafsir Jalalain*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul, *politik hukum pidana*, pustaka pelajar, yogyakarta, 2005,129.

Qardhawai Yusuf, *Halal Haram dalam islam*, Terjemahan Robbani Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq shaleh tahmid, Abu Sa'id al-Falahi Press, Jakarta,2000, 441

Jazuli A, *fiqh jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta,188

Jazuli A.,*fiqh jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta,188.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010),jil.IV, h. 165.

Husain Abu Muslim bin Hajjaj Al-Qursyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr WaShilah Wal Adab, Juz. 2, No. 2586, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M). h 526-527.

al-Albani M. Nashiruddin Ringkasan Shahih Muslim, (terj: Subhan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 521.

dkk Fiantika Fery Rita Fiantika , *Metode Penelitian Kualitatif*. 4

Chazawi Adami *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press,2009),hlm.89.

Ash-Shiddiqy Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),hlm.31.

Haryon Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 88.

dkk Fiantika Fery Rita Fiantika *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kota Tengah Kota Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2002), 50.

dkk Fiantika Fery Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*, 55.

dkk Fiantika Fery Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*, 25.

dkk Fiantika Fery Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif* , 8.

Lexy Moleong, *metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

Sugiono, *metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta,2010),124.

Huberman, dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Huberman, dan Miles *Analisis Data Kualitatif*, 17.

Huberman, dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

Nawawi, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2007) h. 77.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981) hlm 15

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam, Cet ke 3*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012 h. 57

Jalaluddin Imam, *tafsir al-jalalain*, (Bandung Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 428

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet ke 3*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hal 57

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005) hal 248

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta Amzah, 2013), hal 152

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005) hal 248.

Al-qur'an.

Q.S At-taubah ayat 79.

Hujurat (49): 11.

Skripsi

Hidayat Aldi ,”*Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundangundangan dan Hukum Islam*”, Skripsi (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017), 88. Repository.radenfatah.ac.id

Reizky Febriyan “*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 331/PID.SUS/2019/PN BNA Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan*“ repository.unmuha.ac.id.

Internet

Wawan Tunggal Alam, *pencemaran nama baik di kehidupan Nyata Dunia Internet*.

(Jakarta: Wartapena, 2012),

Artikel

Muhammad Firdaus, *Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina* <http://trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurutpara.html> diakses pada tanggal 04 september-2022

10 Manfaat Sosial media di Berbagai Bidang dalam <https://manfaat.co.id/10-manfaat-sosial-media-di-berbagai-bidang>, Diakses pada tanggal 10 oktober 2022.

Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzinah/#> diakses pada tanggal 05 september 2022.

Muhammad firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzinah/#> diakses pada tanggal 06 september 2022.

Muhammad Firdaus, Diabadikan Dalam Al-qura'an, Ini Kisah Aisyah Yang Di Tuduh Berzina <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzinah/#> diakses pada tanggal 07september 2022.

Muhammad Firdaus <https://islamkaffah.id/diabadikan-dalam-al-quran-ini-kisah-aisyah-yang-dituduh-berzinah/#> diakses tanggal 08 september 2022.

Jurnal

Setyastuti Yuanita. 2012.*Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert*. Jurnal Komunikasi. Volume 4, Nomor 2, Bulan November 2012.

Nur Sa'idatul ma'nunah, pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum islam, jurnal al-jinayah, volume 3 No 2, Desember 2017. Hal 18.

Wawancara

Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

Pak Surachman kanit 2 tindak pidana tertentu satreskrim polres palopo, wawancara tgl 4 juni 2022.

Aipda Awal, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 20 april 2022.

Banda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 1.

Aipda Erwinson, Penyidik Pembantu Banit Idit 2 (Dua), Wawancara di Polres Palopo Tanggal 21 april 2022

LAMPIRAN

Wawancara dengan Surachman S, SH. Selaku kanit 2 tindak pidana tertentu (tipidter) satreskrim polres Palopo



Wawancara dengan bapak AIBTU Sutiono, Selaku Kaurmintu Satreskrim
Polres Palopo







PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Saifudin No.3 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpos : (0411) 328649

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 0255/IND/PM/PTSP/02022

UNDANG-UNDUAN :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Efisiensi Nasional dan Peningkatan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perizinan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kawasan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Dibentuk Pelaksanaan Stewarding Walikota Palopo Kapada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: HUSNAWATI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Balendai Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 18 0002 0023

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penelitian Skripsi dengan Judul:

PENCEMARAH NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL-DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)

Lokasi Penelitian	: POLRES KOTA PALOPO
Waktunya Penelitian	: 11 Maret 2022 s.d. 11 Mei 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatl semua peraturan penundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyediakan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dilakukan di Kota Palopo
 Pada tanggal: 14 Maret 2022
 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



NUH IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, N.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 19780611 199012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
2. Kepala Dinas
3. Kepala Dinas
4. Kepala Dinas
5. Kepala Dinas
6. Kepala Dinas
7. Kepala Dinas
8. Kepala Dinas
9. Kepala Dinas
10. Kepala Dinas
11. Kepala Dinas
12. Kepala Dinas
13. Kepala Dinas
14. Kepala Dinas
15. Kepala Dinas
16. Kepala Dinas
17. Kepala Dinas
18. Kepala Dinas
19. Kepala Dinas
20. Kepala Dinas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPACHMAN. S. SH.

Jabatan : KAPIT 2 SATRESKRIM POLRES PALOPO.

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : HUSNAWATI

Nim : 18 0302 0023

Status : Mahasiswi IAIN Palopo


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Di Polres Palopo)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



(SUPACHMAN. SH.)

RIWAYAT HIDUP



HUSNAWATI, lahir di To'katapi pada tanggal 03 Juli 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara dari pasangan ayah Madi dan ibu Amru, Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Agatis Balandai, Kec, Bara, Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 144 Salobongko.

Kemudian di tahun 2012 penulis menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Salobongko (MTS) hingga tahun 2015. Dan di tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 6 Luwu Utara hingga lulus di tahun 2018. Dan di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Contact person: husnawati0023_mhs18@iainpalopo.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 196 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 21 September 2021


 Dekan
 Prof. Muisjaming, S.Ag., M.Hi.
 NIP. 19660507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 196 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Husnawati
NIM : 18 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Ditinjau oleh Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Polres Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Takdir, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Palopo, 21 September 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIR 19680507 199903 1 004



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**

yang ditulis oleh

Nama : HUSNAWATI
NIM : 18 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Tedy H.M.H.

Tanggal: 21 Desember 2021

Pembimbing II


H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag

Tanggal: 10 Januari 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Husnawati
 NIM : 18 0302 0023
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Proposal : Tinjauan Yuridis atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau oleh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2022

Pembimbing I,

Dr. Takdir, S.H., M.H.
 NIP 197007204 200312 1 002

Pembimbing II,

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 NIP 19700610 200801 1 023




Mengetahui:
 Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 NIP 19820124 200901 2 006


HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Palopo) yang diajukan oleh Husnawati NIM 18 0302 0023, telah diseminarkan pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H.
Kamis, 20 januari 2022

Pembimbing II


H. Hamsah Hasar, Lc., M.Ag.
Kamis, 20 januar 2022

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Dr. Takdir., S.H., M.H
H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Husnawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Husnawati

Nim : 18 0302 0023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Takdir., S.H., M.H
NIP: 197907242003121002

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan., Lc., M.Ag
NIP: 197006102008011023

Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 Dr. Takdir, S.H., M.H.
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Husnawati
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Warhmattullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Husnawati
 Nim : 18 0302 0023
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif
 Hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Palopo) ✓

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb


1. Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
Penguji I
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II
3. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembimbing I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II

(
tanggal
(
tanggal: 30/4/2022
(
tanggal:
(
tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum islam (Studi kasus di polres palopo) di tulis oleh Husnawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0023, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada tanggal 04 Agustus 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang | ()
tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris sidang | ()
tanggal: |
| 3. Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
Penguji I | ()
tanggal: |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II | ()
tanggal: 3-10-2022 |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembimbing I | ()
tanggal: |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II | ()
tanggal: |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Husnawati
 NIM : 18 0302 0023
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Polres Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.

Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2022
 Ketua Program Studi,

Anita Marwing
 Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal. : skripsi an. Husnawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Husnawati
Nim	: 18 0302 0023
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 16 November 2022

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal : 16 November 2022

()
()

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Husnawati
 NIM : 18 0302 0023
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu / 16 November 2022
 Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Polres Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		93

Palopo, 16 November 2022

Penguji I


Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.
 NIP 19740602 199903 1 003
 Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 NIP 19770201 201101 1 002

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Polres Palopo)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	13%
2	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	4%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo?
2. Bagaimana penanganan pencemaran nama baik di media sosial di kota palopo?
3. Berapa banyak kasus pencemaran nama baik masuk di tahun 2019 sampai tahun 2021?
4. Unsur-unsur apa yang menyebabkan pencemaran nama baik di media sosial di polres kota palopo?
5. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran nama baik di polres kota palopo?
6. Bagaimana strategi polres palopo dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di polres kota palopo?
7. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik?